

SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PEMANFAATAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 71);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

9. Badan . . .

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
13. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Klinik Paru Masyarakat yang dibuka oleh Direktur pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan, pendapatan dan pembayaran pengeluaran Klinik Paru Masyarakat.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Perangkat Daerah.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

17. Pemeriksaan . . .

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG DIKENAI RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan aset daerah yang dikenai retribusi yaitu:
 - a. pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk Perumahan;
 - b. pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame permanen;
 - c. pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame non permanen;
 - d. pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk pemasangan tiang telekomunikasi/listrik;
 - e. pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk pemasangan jaringan bawah tanah;
 - f. pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk tempat berjualan/pedagang kaki lima;
 - g. pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk kegiatan insidentil;
 - h. pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah di kawasan tertentu;
 - i. pemakaian tanah untuk tempat parkir khusus;
 - j. pemakaian tanah untuk kios dan depot di lingkungan tempat pelelangan ikan;
 - k. pemakaian tanah bekas bengkok;
 - l. pemakaian gawang milik Pemerintah Daerah untuk pemasangan reklame;
 - m. pemakaian gedung perbaikan jaring;
 - n. pemakaian gedung Taman Budaya Tegal;
 - o. pemakaian gedung Pusat Promosi dan Informasi Bisnis;
 - p. pemakaian ruang pertemuan Klinik Paru Masyarakat;
 - q. pemakaian kantin di area Klinik Paru Masyarakat;
 - r. pemakaian gedung serbaguna;
 - s. pemakaian . . .

- s. pemakaian rumah susun;
 - t. pemakaian alat berat;
 - u. pemakaian aset Daerah di tempat rekreasi dan pariwisata; dan
 - v. pemakaian aset Daerah di tempat olah raga.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah kawasan di sekitar alun-alun dan Jalan Pancasila.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 3

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kartu langganan, surat perjanjian, surat rekomendasi dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan berupa Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menetapkan retribusi terutang pada retribusi pemakaian tanah untuk tempat parkir khusus, pemakaian tanah untuk kios dan depot di lingkungan tempat pelelangan ikan, pemakaian tanah bekas bengkok dan pemakaian rumah susun.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan berupa Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menetapkan retribusi terutang pada retribusi pemakaian gedung Taman Budaya Tegal, pemakaian gedung serbaguna, pemakaian aset Daerah di tempat rekreasi dan pariwisata dan pemakaian aset Daerah di tempat olah raga.
- (5) Retribusi terutang pada pemakaian tanah milik pemerintah daerah untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame permanen dan tempat berjualan/pedagang kaki lima ditetapkan berdasarkan pada lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Bentuk dan isi SKRD dan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ke kas umum Daerah atau kas BLUD melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) SKRD untuk jenis retribusi pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk Perumahan diterbitkan setiap tanggal 2 Januari tahun berkenaan.
- (3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas umum Daerah atau kas BLUD melalui Bendahara Penerimaan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kecuali pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (4) Bentuk dan isi Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Pembayaran Retribusi

Pasal 5

- (1) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat :
 - a. 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya SKRD bagi Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk Perumahan;
 - b. 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRD bagi Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame permanen;
 - c. 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD bagi Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame non permanen;
 - d. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRD bagi Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk pemasangan tiang telekomunikasi/listrik;
 - e. 3 (tiga) . . .

- e. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRD bagi Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk pemasangan jaringan bawah tanah;
 - f. 1 (satu) bagi Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk tempat berjualan/PKL;
 - g. 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD bagi Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk kegiatan insidentil;
 - h. 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan untuk Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah di kawasan tertentu;
 - i. 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya surat perjanjian bagi Pemakaian tanah untuk tempat parkir khusus;
 - j. 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD bagi Pemakaian tanah untuk kios dan depot di lingkungan TPI;
 - k. 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya surat perjanjian bagi Pemakaian tanah eks bengkok;
 - l. 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD bagi Pemakaian gawang milik Pemerintah Daerah untuk pemasangan reklame;
 - m. 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya surat perjanjian bagi Pemakaian gedung perbaikan jaring;
 - n. 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan bagi Pemakaian Gedung Taman Budaya Tegal;
 - o. 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD bagi Pemakaian Gedung PPIB;
 - p. 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD bagi Pemakaian Ruang Pertemuan Klinik Paru Masyarakat;
 - q. 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya surat perjanjian bagi Pemakaian Kantin di Lokasi Klinik Paru Masyarakat;
 - r. 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan bagi Pemakaian Gedung Serbaguna;
 - s. 10 (sepuluh) hari bagi Pemakaian Rumah Susun sejak ditandatanganinya surat perjanjian;
 - t. 1 (satu) hari sejak diterbitkannya SKRD bagi Pemakaian Alat Berat;
 - u. 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan bagi Pemakaian Aset Daerah di Tempat Rekreasi dan Pariwisata; dan
 - v. 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan bagi Pemakaian Pemakaian Aset di Tempat Olah Raga.
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara tunai dan/atau nontunai.

(4) Pembayaran . . .

- (4) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Surat Tanda Setoran atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Pembayaran retribusi terutang secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (7) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (8) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi Daerah.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:

a. meminta . . .

- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi Daerah terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kelima

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 8

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keenam

Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

(3) Mekanisme . . .

- (3) Mekanisme penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pengguna Barang obyek Retribusi memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi pemanfaatan aset daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
 - b. hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan/penelitian.
 - c. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pengguna Barang obyek Retribusi mengajukan permohonan penghapusan kepada Wali Kota disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketujuh

Keberatan Retribusi Daerah

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 11

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedelapan

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 13

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pengguna Barang obyek Retribusi disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD;
 - b. Kepala . . .

- b. Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pengguna Barang obyek Retribusi memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
 - c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pengguna Barang obyek Retribusi menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diterima atau ditolak;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan tentang diterima atau ditolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi tidak ada jawaban dianggap permohonan dikabulkan.

Bagian Kesembilan

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 14

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(5) Pengembalian . . .

- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

Pasal 15

- (1) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah terkait dengan menyebutkan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 1. nama dan alamat Retribusi;
 2. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi; dan
 3. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Kepala Perangkat Daerah terkait memerintahkan kepada kepala bidang yang menangani Retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
 - c. Berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala bidang yang menangani Retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dapat diterima atau ditolak;
 - d. Berdasarkan pertimbangan Kepala bidang yang menangani Retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Perangkat Daerah terkait dapat menerbitkan SKRDLB.
- (2) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan atas kepatuhan terhadap Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pengguna Barang obyek Retribusi, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakkan peraturan perundang-undangan daerah.

BAB . . .

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku

1. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 28); dan
2. Peraturan Wali Kota Nomor 26.A Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Jenis Retribusi Gedung Serbaguna (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2022 Nomor 26.A)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 31 Januari 2024

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

DAFTAR LOKASI STRATEGIS

A. DAFTAR LOKASI STRATEGIS UNTUK PEMASANGAN/PEMANCANGAN
TIANG PAPAN REKLAME PERMANEN

NO.	NAMA JALAN	LOKASI STRATEGIS
1	Jalan di kawasan Alun-Alun	Kawasan Khusus
2	Jalan Pancasila	Kawasan Khusus
3	Jalan Pemuda	I
4	Jalan Veteran	I
5	Jalan Jend. A. Yani	I
6	Jalan AR. Hakim	I
7	Jalan P. Diponegoro	I
8	Jalan Sultan Agung	I
9	Jalan Jend. Sudirman	I
10	Jalan May. Jend. Soetoyo	I
11	Jalan Kol Sugiono	I
12	Jalan dr Wachidin Sudirohusodo	I
13	Jalan dr Cipto Mangunkusumo	I
14	Jalan Kapt. Sudibyo	I
15	Jalan Martoloyo	I
16	Jalan Yos Sudarso	I
17	Jalan MT Haryono	I
18	Jalan Gajah Mada	I
19	Jalan HOS. Cokroaminoto	I
20	Jalan K.S. Tubun	I
21	Jalan Proklamasi	I
22	Jalan Panggung Timur	I
23	Jalan Kol. Sudiarto	I
24	Jalan Let. Jend Suprpto	I
25	Jalan May. Jend. DI Panjaitan	I
26	Jalan Slamet Riyadi	I
27	Jalan Kartini	I
28	Jalan Kapt. Piere Tendean	I
29	Jalan Dr. Setia Budi	I

NO.	NAMA JALAN	LOKASI STRATEGIS
30	Jalan May. Jend. S. Parman	I
31	Jalan Teuku Umar	I
32	Jalan Teuku Cik Di Tiro	I
33	Jalan Werkudoro	I
34	Jalan Perintis Kemerdekaan	I
35	Jalan Menteri Supeno	I
36	Jalan Abimanyu	I
37	Jalan Sumbodro	I
38	Jalan K.H Ahmad Dahlan	I
39	Jalan Serayu	I
40	Jalan Hang Tuah	I
41	Jalan Semeru	I
42	Jalan Brigjen. Katamso	I
43	Jalan Kapt. Ismail	I
44	Jalan Blanak	I
45	Jalan Tentara Pelajar	I
46	Jalan Halmahera	I
47	Jalan Sangir	I
48	Jalan Brawijaya	I
49	Jalan Sipelem	I
50	Jalan Merpati	I
51	Jalan Nakula	I
52	Jalan Dr. Soetomo	I
53	Jalan Mataram	I
54	Jalan Lingkar Utara	I
55	Jalan Imam Bonjol	I
56	Jalan Ki Hajar Dewantara	I
57	Jalan Gatot Subroto	I
58	Jalan Melati	II
59	Jalan Ababil	II
60	Jalan Arjuna	II
61	Jalan Lumba-Lumba	II
62	Jalan Layang	II
63	Jalan Flores	II
64	Jalan Wisanggeni	II
65	Jalan Bawal	II
66	Jalan Ruslani HS	II

NO.	NAMA JALAN	LOKASI STRATEGIS
67	Jalan Cinde	II
68	Jalan Jalak Barat	II
69	Jalan K.H. Zaenal Arifin	II
70	Jalan Cempaka	II
71	Jalan Blimbing	II
72	Jalan Nanas	II
73	Jalan Cendrawasih	II
74	Jalan Asem Tiga	II
75	Jalan Merak	II
76	Jalan Sawo Barat	II
77	Jalan Sawo Timur	II
78	Jalan Sindoro	II
79	Jalan Ciliwung	II
80	Jalan Cimanuk	II
81	Jalan Batam	II
82	Jalan Rambutan	II
83	Jalan Buya Hamka	II
84	Jalan Jalak Timur	II
85	Jalan Kemuning	II
86	Jalan Hanoman	II
87	Jalan Waringin	II
88	Jalan Srigunting	II
89	Jalan Sultan Hasanudin	II
90	Jalan Dewi Sartika	II
91	Jalan Samadikun	II
92	Jalan Abdul Syukur	II
93	Jalan Komplek Ruko	II
94	Jalan Kawasan Wisata Pantai	II
95	Jalan Kawasan Pelabuhan	II
96	Jalan Ir Juanda	II
97	Jalan Batanghari	III
98	Jalan Panggung Baru	III
99	Jalan K.H.Mukhlas	III
100	Jalan Mujaher	III
101	Jalan Komplek Perumahan	III
102	Jalan Cempedak	III
103	Jalan Jeruk	III

NO.	NAMA JALAN	LOKASI STRATEGIS
104	Jalan Gurami	III
105	Jalan Udang	III
106	Jalan Kauman Utara	III
107	Jalan Kauman Tengah	III
108	Jalan Kauman Timur	III
109	Jalan Durian	III
110	Jalan Garuda	III
111	Jalan Irian	III
112	Jalan Timor Timur	III
113	Jalan Bali	III
114	Jalan Jatisari	III
115	Selain jalan sebagaimana tersebut di atas	IV

B. DAFTAR LOKASI STRATEGIS UNTUK TEMPAT BERJUALAN/PEDAGANG KAKI LIMA

NO.	NAMA JALAN	LOKASI STRATEGIS
1	Kawasan Alun Alun	Lokasi Strategis I
2	Jalan Pancasila	Lokasi Strategis I
3	Jalan Ahmad Yani	Lokasi Strategis I
4	Jalan P. Diponegoro	Lokasi Strategis II
5	Jalan AR Hakim	Lokasi Strategis II
6	Jalan HOS Cokroaminoto	Lokasi Strategis II
7	Jalan Mayjen Sutoyo	Lokasi Strategis II
8	Jalan Jenderal Sudirman	Lokasi Strategis II
9	Jalan Setiabudi	Lokasi Strategis II
10	Jalan Perintis Kemerdekaan	Lokasi Strategis II
11	Jalan Sultan Agung	Lokasi Strategis II
12	Jalan Kapten Sudibyo	Lokasi Strategis II
13	Jalan Kartini	Lokasi Strategis II
14	Jalan Hangtuah	Lokasi Strategis II
15	Jalan Werkudoro	Lokasi Strategis II
16	Jalan D.I. Panjaitan	Lokasi Strategis II
17	Jalan Pemuda	Lokasi Strategis II
18	Jalan Proklamasi	Lokasi Strategis II

NO.	NAMA JALAN	LOKASI STRATEGIS
19	Jalan Veteran	Lokasi Strategis II
20	Selain Jalan tersebut di atas	Lokasi Strategis III

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH DAN KARCIS


A. Surat Ketetapan Retribusi Daerah

PEMERINTAH KOTA TEGAL	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH		NO. URUT :
MASA : TAHUN :			
NAMA :			
ALAMAT :			
NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH (NPWRD) :			
TANGGAL JATUH TEMPO :			
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1			
2			
3			
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :	
		Jumlah Sanksi :	
		a. Bunga :	
		b. Kenaikan :	
		Jumlah Keseluruhan :	
Terbilang :			
PERHATIAN : Apabila lebih dari (.....) hari/bulan SKRD ini belum atau kurang dibayar, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan.			
TEGAL, 20..... KEPALA PERANGKAT DAERAH NAMA..... NIP.....			


..... potong disini

TANDA TERIMA		NO. URUT :
NAMA :		TEGAL,20..
ALAMAT :		Yang menerima
NPWRD :		(tanda tangan dana nama lengkap)


B. Karcis Pedagang Kaki Lima Lokasi Strategis I :

<div>PEMERINTAH KOTA TEGAL</div> <div>RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH KOTA TEGAL</div> <div>Peraturan Daerah Kota Tegal</div> <div>Nomor 1 Th. 2024</div> <div>(Pemakaian Tanah untuk PKL : I)</div> <div>Rp.</div> <div>(.....)</div> <div>per m² per hari</div> <div>Tgl.</div>	<div></div> <div>PEMERINTAH KOTA TEGAL</div> <div>RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH KOTA TEGAL</div> <div>Peraturan Daerah Kota Tegal</div> <div>Nomor 1 Th 2024</div> <div>(Pemakaian Tanah untuk PKL : I)</div> <div>Rp.</div> <div>(.....)</div> <div>per m² per hari</div> <div>Tgl.</div>
--	--

C. Karcis Pedagang Kaki Lima Lokasi Strategis II :

<div>PEMERINTAH KOTA TEGAL</div> <div>RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH KOTA TEGAL</div> <div>Peraturan Daerah Kota Tegal</div> <div>Nomor 1 Th. 2024</div> <div>(Pemakaian Tanah untuk PKL : II)</div> <div>Rp.</div> <div>(.....)</div> <div>per m² per hari</div> <div>Tgl.</div>	<div></div> <div>PEMERINTAH KOTA TEGAL</div> <div>RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH KOTA TEGAL</div> <div>Peraturan Daerah Kota Tegal</div> <div>Nomor 1 Th 2024</div> <div>(Pemakaian Tanah untuk PKL : II)</div> <div>Rp.</div> <div>(.....)</div> <div>per m² per hari</div> <div>Tgl.</div>
---	---

D. Karcis Pedagang Kaki Lima Lokasi Strategis III :

<div>PEMERINTAH KOTA TEGAL</div> <div>RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH KOTA TEGAL</div> <div>Peraturan Daerah Kota Tegal</div> <div>Nomor 1 Th. 2024</div> <div>(Pemakaian Tanah untuk PKL : III)</div> <div>Rp.</div> <div>(.....)</div> <div>per m² per hari</div> <div>Tgl.</div>	<div></div> <div>PEMERINTAH KOTA TEGAL</div> <div>RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH KOTA TEGAL</div> <div>Peraturan Daerah Kota Tegal</div> <div>Nomor 1 Th 2024</div> <div>(Pemakaian Tanah untuk PKL : III)</div> <div>Rp.</div> <div>(.....)</div> <div>per m² per hari</div> <div>Tgl.</div>
--	--

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik


BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETORAN

<div></div> <div>PEMERINTAH KOTA TEGAL SURAT TANDA SETORAN (STS)</div>			
STS. No. Tegal		Bank : Bank Jateng Cabang Koordinator No. Rekening 1.004.000002	
Harap diterima uang sebesar Rp. (dengan huruf)			
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :			
NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (RP)
1
2
JUMLAH		
Uang tersebut diterima pada tanggal			
Mengetahui, PENGUNA ANGGARAN		Pembayar / Penyetor	
..... NIP.		NIP.....	

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

BENTUK DAN ISI STRD

PEMERINTAH KOTA TEGAL OPD JL.	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN	NO. URUT
NAMA : ALAMAT :		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilaksanakan pemeriksaan/penelitian atas pelaksanaan kewajiban atas Retribusi II. Dari hasil pemeriksaan/penelitian tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi kurang dibayar : Rp. 2. Sanksi administrasi (1% per bulan) : Rp. 3. Jumlah yang harus dibayar (1+2) : Rp.		
Terbilang :		
TEGAL, 20..... KEPALA OPD NAMA..... NIP.....		

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

BENTUK DAN ISI SKRDLB

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS : Jl.	SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) Masa : Tahun :	No. Urut
<div>Nama : Alamat : NPWRD : Tgl. Jatuh Tempo :</div>		
<div>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Nama Retribusi : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut : 1. Dasar Pengenaan : Rp. 2. Retribusi Terutang : Rp. 3. Retribusi yang telah dibayar : Rp. 4. Utang Retribusi lainnya : Rp. 5. Imbalan bunga (0,6% per bulan) : Rp. 6. Jumlah lebih bayar (3-2-4+5) : Rp.</div>		
Dengan huruf		
<div>.....,Tahun a.n. Kepala Dinas Kepala NIP.</div>		

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003